



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIDIA AYU LESTARI** ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Januari 2003 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.007,RW.002, Kelurahan.Alak,Kecamatan Alak,Kota Kupang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 14 Juli 2024 ;

Terdakwa Widia Ayu Lestari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat bernama : E. Nita Juwita, S.H.,M.H., dkk pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Surya, Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan W.J.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 131/A.1.1/LLBH-SNTT/XI/2024, tanggal 7 Nopember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA AYU LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Marthen Penna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  - 2) 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam;
  - 3) 1 (satu) lembar baju Singlet warna Putih;
  - 4) 1 (satu) lembar baju wanita kain katun lengan panjang warna Putih;
  - 5) 1(satu) lembar baju wanita kain Rajut warna putih campur hijau;
  - 6) 1 (satu) Kulkas Merk Polytron warna coklat campur abu-abu;
  - 7) 1(satu) unit Heandphone Merk Samsung Galaxy A55 5G warna pink emas lengkap dengan dos serta alat Cas;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg



Bahwa barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 7) merupakan barang milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang milik saksi Marthen Penna yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama saksi Fauzan Almakki dan saksi Marsha Intanazura Penna, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHP, harus dikembalikan kepada saksi Marthen Penna

- 8) 1 (satu) buah Brangkas uang warna hitam Merk Krisbow;
- 9) 1 (satu) buah Tas gengam warna coklat dengan tulisan Astitin;
- 10) 1 (satu) buah Tas gengam warna hitam dengan tulisan Nutriboost;
- 11) 1(satu) Kunci L;
- 12) 1 (satu) Kunci brangkas ;

Bahwa barang bukti nomor 8) sampai dengan nomor 12) merupakan barang milik saksi Marthen Penna yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Fauzan Almakki dan saksi Marsha Intanazura Penna untuk mencuri, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHP, harus dikembalikan kepada saksi Marthen Penna ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (pledoi) kami Penasihat hukum Terdakwa Widya Ayu Lestari alias Ayu ;
2. Terdakwa **WIDYA AYU LESTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Marthen Penna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widya Ayu Lestari alias Ayu lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



1. Uang tunai pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
2. 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) lembar baju Singlet warna Putih;
4. 1 (satu) lembar baju wanita kain katun lengan panjang warna Putih;
5. 1 (satu) lembar baju wanita kain Rajut warna putih campur hijau;
6. 1 (satu) Kulkas Merk Polytron warna coklat campur abu-abu;
7. 1 (satu) unit Heandphone Merk Samsung Galaxy A55 5G warna pink emas lengkap dengan dos serta alat Cas;

***Bahwa barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 7) merupakan barang milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang milik saksi Marthen Penna yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama saksi Fauzan Almakki dan saksi Marsha Intanazura Penna, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada saksi Marthen Penna ;***

8. 1 (satu) buah Brangkas uang warna hitam Merk Krisbow;
9. 1 (satu) buah Tas gengam warna coklat dengan tulisan Astitin;
10. 1 (satu) buah Tas gengam warna hitam dengan tulisan Nutriboost;
11. 1 (satu) Kunci L;
12. 1 (satu) Kunci brangkas.

***Bahwa barang bukti nomor 8) sampai dengan nomor 12) merupakan barang milik saksi Marthen Penna yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Fauzan Almakki dan saksi Marsha Intanazura Penna untuk mencuri, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada saksi Marthen Penna ;***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIDYA AYU LESTARI alias AYU bersama-sama dengan MARSHA INTANAZURA PENA alias MARSHA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan FAUZAN ALMAKKI alias FAUZAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada Bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di rumah korban Marthen Penna yang beralamat di Jalan M. Praja, di Rt.024.Rw.007 Kel.Alak, Kec.Alak, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Marthen Penna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa WIDYA AYU LESTARI alias AYU dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei Tahun 2024, Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan diberi tahu oleh saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bahwa terdapat brankas yang berisi sejumlah uang di dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen. Kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengajak Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan untuk membuka brankas tersebut dengan mengatakan *"kita buka brankasnya ayah ko, dia ada brankas dalam lemari, kayaknya ada isi uang itu"*, setelah itu pada Pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen dengan cara mengambil kunci kamar yang tergantung di pintu salah satu kamar yang ada di rumah saksi korban Marthen Penna alias Marthen. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan mencoba membuka brankas yang disimpan di dalam lemari pakaian dengan menonton tutorial di salah satu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg





channel Youtube. Setelah menonton tutorial tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan langsung mencoba membuka brankas dalam lemari dengan menggunakan kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, serta dengan bantuan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Terdakwa yang memberikan arahan hingga brankas tersebut berhasil dibuka. Setelah brankas berhasil terbuka, Terdakwa, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha melihat sejumlah uang yang diletakkan di dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam dan 2 (dua) batang logam mulia, lalu Terdakwa, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil 1 (satu) ikat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam salah satu kantong plastik warna hitam dalam brankas tersebut kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membaginya dengan rincian Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Fauzan Almakki alias Fauzan mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan menutup kembali brankas tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha serta saksi Fauzan Almakki alias Fauzan keluar dari kamar saksi korban Marthen Penna, dan mengunci kembali pintu kamar tersebut serta mengembalikan kunci kamar tersebut ke tempat semula;

- Bahwa dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, saksi korban Marthen Penna alias Marthen mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MARTHEN PENNA :**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik uang yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) loga mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke saksi hanya mengambil uang sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama Terdakwa melakukan bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna, mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan perbuatan ketiga Saksi Marsha Intanazura Penna melakukan sendirian dan mengambil uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut dibagi-bagi kepada saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut dalam brangkas yang diletakkan di dalam sebuah lemari yang disimpan di dalam kamar saksi;
- Bahwa sepengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna membuka kamar saksi, lalu Terdakwa membuka lemari tempat penyimpanan brangkas dan membuka brangkas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam brangkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan kunci L dan kunci brangkas yang disimpan dalam sebuah dompet;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna mengaku melihat logam mulia dalam brangkas tersebut, namun Terdakwa bersama saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna mengaku tidak



mengambil logam mulia dan hanya mengambil uang sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

- Bahwa sesungguhnya kerugian yang dialami oleh saksi sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi LATIFA :**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna;
- Bahwa menurut cerita korban, korban kehilangan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) loga mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saat penggeledahan, saksi mengetahui Polisi mengamankan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna melakukan pencurian ;

***Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan ;***

**3. Saksi MARSHA INTANAZURA PENNA :**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan saksi sekitar Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2024;
- Bahwa menurut cerita korban, korban kehilangan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) loga mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saksi mengaku telah melakukan pencurian dengan cara mengambil uang milik korban sebanyak 3 (tiga) kali sekita Bulan Mei 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024, yang mana perbuatan pertama dilakukan bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa, perbuatan kedua dilakukan sendiri namun saksi membagi uangnya kepada saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa, sedangkan perbuatan ketiga dilakukan saksi bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perbuatan pertama saksi bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa mengambil uang milik korban sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa membaginya dengan rincian Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Fauzan Almakki alais Fauzan mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada perbuatan kedua saksi mengambil uang milik korban sejumlah Rp. Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan membagi untuk saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada perbuatan ketiga, saksi mengambil uang milik korban bersama dengan saksi Fauzan Almakki sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagi sama rata masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa melakukan pencurian yaitu saksi bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu membuka lemari tempat penyimpanan brangkas yang kuncinya terletak di atas sound system, kemudian membuka brangkas dengan melihat tutorial dari youtube yakni dengan menggunakan kunci L dank unci brangkas yang mana kunci tersebut tersimpan di dalam dompet yang ada di dalam lemari, saat brangkas berhasil dibuka, saksi bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa melihat 3 (tiga) plastic hitam yang penuh dengan uang lalu mengambil uang tersebut secara bertahap hingga totalnya sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan pribadi dan berfoya-foya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki dan Terdakwa mengambil uang milik korban tanpa seizing dari korban.

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.**

#### 4. Saksi **FAUZAN ALMAKKI** :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Marsha Intanazura Penna bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi sekitar Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2024;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita korban, korban kehilangan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) loga mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi dengan pembagian Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Marsha Intanazura Penna mendapatkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan saksi mendapatkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi melakukan pencurian lagi dengan Saksi Marsha Intanazura Penna sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada perbuatan pertama, Saksi Marsha Intanazura Penna bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka lemari tempat brangkas tersimpan, kemudian dengan melihat tutorial yang ada di youtube, Saksi Marsha Intanazura Penna bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi membuka brangkas dengan menggunakan kunci L dank unci brangkas yang didapatkan dari sebuah dompet yang ada di dalam lemari tersebut. Sedangkan kunci lemarinya di dapat di atas sound system yang ada di kamar korban. Setelah brangkas terbuka, saksi melihat 3 (tiga) plastic hitam yang penuh dengan uang, lalu saksi bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna dan Terdakwa mengambil uang milik korban;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencurian kedua, yang mana pencurian kedua dilakukan sendiri oleh Saksi Marsha Intanazura Penna dan mengambil uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang mana Saksi Marsha Intanazura Penna memberikan ke saksi dan Terdakwa sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada saat ini saksi sedang melaut;
- Bahwa perbuatan ketiga saksi terlibat, yang melakukan adalah Saksi Marsha Intanazura Penna bersama dengan saksi Fauzan Almakki dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibagi ke Saksi Marsha Intanazura Penna dan saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg



Fauzan Almakki masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan pribadi dan membayar sejumlah utang saksi, sedangkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk foya-foya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna dan Terdakwa mengambil uang milik korban tanpa seizin dari korban.  
**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan ;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 15 Juli 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna sekitar Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2024;
- Bahwa menurut cerita korban, korban kehilangan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) loga mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna dan saksi Fauzan Almakki sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi dengan pembagian Saksi Marsha Intanazura Penna mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan saksi Fauzan Almakki mendapatkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada perbuatan pertama, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna melakukan pencurian dengan cara membuka lemari tempat brangkas tersimpan, kemudian dengan melihat tutorial yang ada di youtube, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna membuka brangkas dengan menggunakan kunci L dan kunci brangkas yang



didapatkan dari sebuah dompet yang ada di dalam lemari tersebut. Sedangkan kunci lemarnya di dapat di atas sound system yang ada di kamar korban. Setelah brangkas terbuka, saksi melihat 3 (tiga) plastic hitam yang penuh dengan uang, lalu Saksi Marsha Intanazura Penna bersama dengan Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian kedua dan ketiga, yang mana pencurian kedua dilakukan sendiri oleh Saksi Marsha Intanazura Penna dan mengambil uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa memberikan ke Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan ketiga juga Terdakwa tidak terlibat, yang melakukan adalah Saksi Marsha Intanazura Penna bersama dengan saksi Fauzan Almakki dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibagi ke Saksi Marsha Intanazura Penna dan saksi Fauzan Almakki masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan pribadi dan membayar sejumlah utang saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna dan saksi Fauzan Almakki mengambil uang milik korban tanpa seizing dari korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
2. 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam ;
3. 1 (satu) lembar baju Singlet warna Putih ;
4. 1 (satu) lembar baju wanita kain katun lengan panjang warna Putih ;
5. 1(satu) lembar baju wanita kain Rajut warna putih campur hijau ;
6. 1 (satu) Kulkas Merk Polytron warna coklat campur abu-abu ;
7. 1(satu) unit Heandphone Merk Samsung Galaxy A55 5G warna pink emas lengkap dengan dos serta alat Cas ;
8. 1 (satu) buah Brangkas uang warna hitam Merk Krisbow ;



9. 1 (satu) buah Tas gendam warna coklat dengan tulisan Astitin ;
10. 1 (satu) buah Tas gendam warna hitam dengan tulisan Nutriboost ;
11. 1(satu) Kunci L ;
12. 1 (satu) Kunci brangkas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Marsha Penna dan Fauzan Almaki ;
2. Bahwa benar kejadiannya pada sekitar Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2024 ;
3. Bahwa benar korban kehilangan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) logam mulia masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram;
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna dan saksi Fauzan Almakki sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi dengan pembagian Saksi Marsha Intanazura Penna mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan saksi Fauzan Almakki mendapatkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa benar pada perbuatan pertama, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna melakukan pencurian dengan cara membuka lemari tempat brangkas tersimpan, kemudian dengan melihat tutorial yang ada di youtube, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan dan Saksi Marsha Intanazura Penna membuka brangkas dengan menggunakan kunci L dan kunci brangkas yang didapatkan dari sebuah dompet yang ada di dalam lemari tersebut. Sedangkan kunci lemarnya di dapat di atas sound system yang ada di kamar korban. Setelah brangkas terbuka, saksi melihat 3 (tiga) plastic hitam yang penuh dengan uang, lalu Saksi Marsha Intanazura Penna bersama dengan Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);





6. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian kedua dan ketiga, yang mana pencurian kedua dilakukan sendiri oleh Saksi Marsha Intanazura Penna dan mengambil uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa memberikan ke Terdakwa dan saksi Fauzan Almaki sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa benar perbuatan ketiga juga Terdakwa tidak terlibat, yang melakukan adalah Saksi Marsha Intanazura Penna bersama dengan saksi Fauzan Almaki dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibagi ke Saksi Marsha Intanazura Penna dan saksi Fauzan Almaki masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan pribadi dan membayar sejumlah utang saksi;
9. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marsha Intanazura Penna dan saksi Fauzan Almaki mengambil uang milik korban tanpa seizing dari korban ;
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang ;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa **WIDIA AYU LESTARI** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku para terdakwa serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian itu ) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain (Moch Anwar, 1994;hal.17). Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskan karena diketahui atau memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Atau dengan kata lain sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ( manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Mei dan Bulan Juni 2024, bertempat di rumah korban **Marthen Penna** yang beralamat di Jalan M. Praja, di Rt.024.Rw.007 Kel.Alak, Kec.Alak, Kota Kupang, Terdakwa bersama dengan saksi Intanasurha Marzha Penna dan Fauzan Almakki telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Marthen Penna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara -cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik orang lain yaitu saksi korban **Marthen Penna** yang adalah Paman dari Terdakwa di Bulan Mei Tahun 2024, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan diberi tahu oleh saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bahwa terdapat brankas yang berisi sejumlah uang di dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen. Kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengajak Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan untuk membuka brankas tersebut dengan mengatakan *"kita buka brankasnya ayah ko, dia ada brankas dalam lemari, kayaknya ada isi uang itu"*, setelah itu pada Pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen dengan cara mengambil kunci kamar yang tergantung di pintu salah satu kamar yang ada di rumah saksi korban Marthen Penna alias Marthen ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan mencoba membuka brankas yang disimpan di dalam lemari pakaian dengan menonton tutorial di salah satu channel Youtube. Setelah menonton tutorial tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan langsung mencoba membuka brankas dalam lemari dengan menggunakan kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, serta dengan bantuan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha



dan Terdakwa yang memberikan arahan hingga brankas tersebut berhasil dibuka ;

Menimbang, bahwa setelah brankas berhasil terbuka, Terdakwa, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha melihat sejumlah uang yang diletakkan di dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam dan 2 (dua) batang logam mulia, lalu Terdakwa, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil 1 (satu) ikat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam salah satu kantong plastic warna hitam dalam brankas tersebut kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membaginya dengan rincian Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Fauzan Almakki alais Fauzan mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan menutup kembali brankas tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha serta saksi Fauzan Almakki alias Fauzan keluar dari kamar saksi korban Marthen Penna, dan mengunci kembali pintu kamar tersebut serta mengembalikan kunci kamar tersebut ke tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tidak perlu keseluruhannya kepunyaan orang lain, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara saksi dan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi **Intan Marzha Nasura dan Fauzan Almakki** adalah sejumlah uang yang menurut keterangan saksi korban **Marthen Penna** uang nya sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di simpan dalam 3 buah kantong plastik dalam lemari di kamar saksi korban yang diisi dalam brankas dan 2 batang logam mulai seberat 5 gram dan 10 gram yang adalah milik saksi



korban Marthen Penna dengan cara-cara sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan hukum unsur ke 4 dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya atau tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik orang lain yaitu saksi korban **Marthen Penna** yang adalah Paman dari Terdakwa di Bulan Mei Tahun 2024, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan diberi tahu oleh saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bahwa terdapat brankas yang berisi sejumlah uang di dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen. Kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengajak Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan untuk membuka brankas tersebut dengan mengatakan “*kita buka brankasnya ayah ko, dia ada brankas dalam lemari, kayaknya ada isi uang itu*”, setelah itu pada Pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen dengan cara mengambil kunci kamar yang tergantung di pintu salah satu kamar yang ada di rumah saksi korban Marthen Penna alias Marthen ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan mencoba membuka brankas yang disimpan di dalam lemari pakaian dengan menonton tutorial di salah satu channel Youtube. Setelah menonton tutorial tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan langsung mencoba membuka brankas dalam lemari dengan menggunakan kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, serta dengan bantuan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha





dan Terdakwa yang memberikan arahan hingga brankas tersebut berhasil dibuka ;

Menimbang, bahwa setelah brankas berhasil terbuka, Terdakwa, saksi Fuazan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha melihat sejumlah uang yang diletakkan di dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam dan 2 (dua) batang logam mulia, lalu Terdakwa, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil 1 (satu) ikat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam salah satu kantong plastic warna hitam dalam brankas tersebut kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membaginya dengan rincian Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Fauzan Almakki alais Fauzan mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan menutup kembali brankas tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha serta saksi Fauzan Almakki alias Fauzan keluar dari kamar saksi korban Marthen Penna, dan mengunci kembali pintu kamar tersebut serta mengembalikan kunci kamar tersebut ke tempat semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang diambil untuk bersenang-senang, membeli pakaian, membeli barang-barang keperluan lain dari Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki juga untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki seolah-olah milik Terdakwa sendiri tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi **Marthen Penna** dan perbuatan Terdakwa tersebut mengambil uang saksi korban tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara terdakwa jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara terdakwa, kendati pengertian itu tidak harus



terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan bentuk gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei Tahun 2024, Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan diberi tahu oleh saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha bahwa terdapat brankas yang berisi sejumlah uang di dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen. Kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengajak Terdakwa dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan untuk membuka brankas tersebut dengan mengatakan *"kita buka brankasnya ayah ko, dia ada brankas dalam lemari, kayaknya ada isi uang itu"*, setelah itu pada Pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen dengan cara mengambil kunci kamar yang tergantung di pintu salah satu kamar yang ada di rumah saksi korban Marthen Penna alias Marthen ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar saksi korban Marthen Penna alias Marthen, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan saksi Fauzan Almakki alias Fauzan mencoba membuka brankas yang disimpan di dalam lemari pakaian dengan menonton tutorial di salah satu channel Youtube. Setelah menonton tutorial tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan langsung mencoba membuka brankas dalam lemari dengan menggunakan kunci brankas dan kunci L yang merupakan kunci bawaan dari brankas tersebut, serta dengan bantuan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha dan Terdakwa yang memberikan arahan hingga brankas tersebut berhasil dibuka ;

Menimbang, bahwa setelah brankas berhasil terbuka, Terdakwa, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha melihat sejumlah uang yang diletakkan di dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam dan 2 (dua) batang logam mulia, lalu Terdakwa, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan, dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mengambil 1 (satu) ikat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam salah satu kantong plastik warna hitam dalam brankas tersebut kemudian saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha membaginya dengan rincian Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Fauzan



Almakki alais Fauzan mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut, saksi Fauzan Almakki alias Fauzan menutup kembali brankas tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsha Intanazura Penna alias Marsha serta saksi Fauzan Almakki alias Fauzan keluar dari kamar saksi korban Marthen Penna, dan mengunci kembali pintu kamar tersebut serta mengembalikan kunci kamar tersebut ke tempat semula ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Marzha Intanasura Penna serta saksi Fauzan Almakki korban mengalami kerugian uang total Rp. 102.000.000,00 (serratus dua juta rupiah) dan kehilangan 2 emas Batangan seberat 5 gram dan 10 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena Terdakwa bersama saksi Intan Nausurhan Marzha dan saksi Fauzan Almakki telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan saksi korban sedangkan saksi korban adalah kerabat dari Terdakwa bersama saksi Fauzhan Almakki yang adalah suami isteri yang ketika pernikahannya pun di biayai oleh saksi korban sehingga oleh Majelis Hakim Terdakwa bersama 2 saksi lainnya (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu membalas budi namun kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan ini menghubungkan dengan nota pembelaan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh majelis Hakim akan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju Singlet warna Putih, 1 (satu) lembar baju wanita kain katun lengan panjang warna Putih, 1(satu) lembar baju wanita kain Rajut warna putih campur hijau, 1 (satu) Kulkas Merk Polytron warna coklat campur abu-abu, 1(satu) unit Heandphone Merk Samsung Galaxy A55 5G warna pink emas lengkap dengan dos serta alat Cas, 1 (satu) buah Brangkas uang warna hitam Merk Krisbow, 1 (satu) buah Tas gengam warna cokelat dengan tulisan Astitin, 1 (satu) buah Tas gengam warna hitam dengan tulisan Nutriboost, 1(satu) Kunci L, 1 (satu) Kunci brangkas, yang telah disita dari saksi korban **Marthen Penna** maka dikembalikan kepada saksi korban **Marthen Penna** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban kehilangan uang sejumlah Rp. 400.000.000,-00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa dan 2 saksi lainnya meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIA AYU LESTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  2. 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam;
  3. 1 (satu) lembar baju Singlet warna Putih;
  4. 1 (satu) lembar baju wanita kain katun lengan panjang warna Putih;
  5. 1 (satu) lembar baju wanita kain Rajut warna putih campur hijau;
  6. 1 (satu) Kulkas Merk Polytron warna coklat campur abu-abu;
  7. 1(satu) unit Heandphone Merk Samsung Galaxy A55 5G warna pink emas lengkap dengan dos serta alat Cas;  
Bahwa barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 7) merupakan barang milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang milik saksi Marthen Penna yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama saksi Fauzan Almakki dan saksi Marsha Intanazura Penna, dikembalikan kepada saksi Marthen Penna ;
  8. 1 (satu) buah Brangkas uang warna hitam Merk Krisbow;
  9. 1 (satu) buah Tas gengam warna coklat dengan tulisan Astitin;
  10. 1 (satu) buah Tas gengam warna hitam dengan tulisan Nutriboost;
  11. 1(satu) Kunci L;
  12. 1 (satu) Kunci brangkas ;  
Bahwa barang bukti nomor 8) sampai dengan nomor 12) merupakan barang milik saksi Marthen Penna yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Fauzan Almakki dan saksi Marsha Intanazura Penna untuk mencuri, dikembalikan kepada saksi Marthen Penna;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Kpg